



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 539 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR TEKNIS TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam pelaksanaan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diperlukan penyesuaian dalam standar teknis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 500) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pejabat Struktural yang menerima Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 9 Juli 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIMAHI,  
  
DIDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 539

PENJELASAN  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 24 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR TEKNIS TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah memiliki Standar Teknis Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Kewenangan penetapan standar teknis berdasarkan delegasi dari Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun dalam perjalanannya pelaksanaan Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diperlukan penyesuaian dalam standar teknis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas